FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
AMNESTI PAJAK

Frequently Asked Questions (FAQ)
Pengampunan Pajak

FAQ ini terdiri dari :

A. Umum
B. Definisi dan Ketentuan Umum
C. Subjek Pengampunan Pajak
D. Objek Pengampunan Pajak
E. Besaran Uang Tebusan Pengampunan Pajak
F. Kewajiban Pelunasan Tunggakan Pajak
G. penerbitan Surat Keterangan pengampunan atas kewajiban perpajakan
H. Fasilitas Pengampunan Pajak yang diterima WP
I. Kewajiban Investasi Atas Harta yang Diungkapkan Bagi WP yang menyatakan mengalihkan harta dari Luar Negeri ke Indonesia
J. Perlakuan Perpajakan
K. Atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap
L. Upaya Hukum
M. Data dan Informasi yang Disampaikan WP
N. Saat penerimaan surat pernyataan Pengampunan Pajak
O. Saat Penelitian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak
P. Saat Pemberkasan dan Penyimpanan Surat Pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak
Q. Saat Pengawasan Harta Yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi)

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

A. Umum

1. ***Apa tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak?***

   Jawaban:

   tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

   a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

   b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan

   c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

   Dasar hukum: Pasal 2 ayat (2)

2. **Apa asas (dasar pemikiran) *penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak?***

   Jawaban:

   Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

   a. kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

   b. keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

   c. kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

   d. kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

   Dasar hukum: Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya

B. Definisi dan Ketentuan Umum

3. ***Apa yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak?***

   Jawaban:

   Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

   Dasar hukum : Pasal 1 angka 1

4. ***Apa yang dimaksud dengan uang tebusan?***
   Jawaban:
   Sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
   Dasar hukum : Pasal 1 angka 7

5. ***Sampai kapan periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak ini berlangsung?***
   Jawaban:
   Periode penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak berlangsung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak diundangkan sampai dengan 31 Maret 2017.
   Dasar hukum : Pasal 4

6. ***Syarat apa saja yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mengajukan Pengampunan Pajak?***
   Jawaban:
   a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
   b. membayar Uang Tebusan;
   c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
   d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
   e. menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
   f. mencabut permohonan:
      1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
      2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
      3) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
      4) keberatan;
      5) pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
      6) banding;
      7) gugatan; dan/atau
      8) peninjauan kembali,

      dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
   g. **Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi),** Wajib Pajak **juga** harus memenuhi persyaratan yaitu mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun:
      1) sebelum 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 31 Desember 2016;
      2) sebelum 31 Maret 2017 yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

h. **Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (deklarasi),** Wajib Pajak **juga** harus memenuhi persyaratan yaitu Wajib Pajak tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3), (6), dan (7)

7. ***Dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wajib Pajak harus mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, jangka waktu 3 tahun ini terhitung sejak kapan?***
   Jawaban:
   Jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Harta dialihkan ke dalam wilayah NKRI. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri, jangka waktu 3 tahun dihitung sejak WP mengalihkan Harta melalui Cabang Bank Persepsi dimaksud.
   Dasar hukum: Penjelasan Pasal 8 ayat (6)

8. ***Kemana Wajib Pajak dapat menyampaikan surat pernyataan untuk memperoleh Pengampunan Pajak?***
   Jawaban:
   Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.
   Dasar hukum : Pasal 10 ayat (1)

9. ***Berapa kali surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak dapat diajukan?***
   Jawaban:
   Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
   Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7)

10. ***Apakah boleh mengajukan Pengampunan Pajak kembali dalam periode pengenaan tarif yang sama?***
    Jawaban:
    Boleh, Pengajuan Pengampunan Pajak dapat dilakukan dalam periode pengenaan tarif yang sama asalkan tidak melebihi 3 (kali) dalam periode Pengampunan Pajak (sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017).
    Dasar hukum : Pasal 10 ayat (7)

11. **Apakah surat pernyataan kedua atau ketiga harus diajukan setelah terbit Surat Keterangan Pengampunan Pajak atas pengajuan pengampunan sebelumnya?**
    Jawaban:

Tidak, Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan kedua atau ketiga **sebelum atau setelah** Surat Keterangan atas Surat Pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.
Dasar hukum : Pasal 10 ayat (8)

12. Apakah SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 wajib disampaikan sebelum mengajukan permohonan pengampunan pajak?
Jawaban:
Ya, Wajib Pajak harus terlebih dahulu menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2015, kecuali:
a. Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017; atau
b. Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, karena yang wajib disampaikan adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2014

Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 1 angka 12

13. ***Apakah penyampaian surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh disampaikan melalui pos?***
Jawaban:
Tidak, ***surat pernyataan*** harus disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
Dasar hukum: Pasal 10 ayat (1)

14. ***Apakah penandatanganan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?***
Jawaban:
Tidak boleh Bagi Wajib Pajak orang pribadi, tetapi boleh bagi Wajib Pajak badan dalam hal pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan berhalangan
Dasar hukum : Pasal 8 ayat (2)

15. Apakah penyampaian Surat Pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak boleh diwakilkan?
Jawaban:
Penyampaian Surat Pernyataan boleh diwakilkan dengan membawa surat penunjukan.

16. Dalam hal penandatangan surat pernyataan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak Badan, haruskah dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan perpajakan?
Jawaban:
Tidak perlu surat kuasa khusus.
Dasar hukum: Pasal 8 ayat (2) huruf c

C. Subjek Pengampunan Pajak

17. ***Kepada siapa diberikan pengampunan pajak?***

    Jawaban:

    Setiap Orang Pribadi atau Badan yang telah terdaftar dan memperoleh NPWP serta memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh berhak mendapatkan pengampunan Pajak, kecuali Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau sedang menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

    Dasar hukum : Pasal 3

18. ***Bagaimana jika Wajib Pajak yang belum memperoleh NPWP ingin memanfaatkan pengampunan pajak?***

    Jawaban:

    Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPP tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan untuk memperoleh NPWP.

    Dasar hukum: Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

19. Apakah WP yang baru terdaftar di tahun 2016 atau 2017 wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015 terlebih dahulu sebelum mengajukan surat pernyataan untuk memperoleh pengampunan pajak?

    Jawaban:

    Tidak Wajib menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2015.

    Dasar hukum: Pasal 8 ayat (3)

D. Objek Pengampunan Pajak

20. **Apa yang menjadi objek pengampunan pajak?**

    Jawaban :

    Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam Harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir.

    Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

    Dasar hukum : Pasal 3 dan penjelasan Pasal 5 ayat (2)

21. ***Bolehkah mengungkapkan harta yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada surat pernyataan pengampunan pajak?***

    Jawaban:

    Wajib Pajak boleh mengungkapkan harta yang belum dibaliknama pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.

22. ***Apa manfaat yang diperoleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dan saham yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada surat pernyataan pengampunan pajak?***

    Jawaban:

    a. fasilitas pengampunan pajak; dan
    b. pembebasan pengenaan Pajak Penghasilan, dengan syarat:

1) Untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan, kepada WP ini dapat dibebaskan dari pengenaan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hal :
   a. permohonan pengalihan hak; atau
   b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak,

   dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
2) Pengalihan hak atas saham dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal terdapat perjanjian pengalihan hak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Dasar hukum: Pasal 15 ayat (2) dan (3)

23. Bagaimana jika Wajib Pajak tidak melakukan balik nama atas tanah dan/atau bangunan atau saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2017?

Jawaban :

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan hak, atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Dasar hukum: Pasal 15 ayat (4)

24. *Apa saja kewajiban perpajakan yang diberikan pengampunan?*

Jawaban:

Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan ini terdiri atas kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.

Yang dimaksud dengan Tahun Pajak Terakhir ini adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

Dasar hukum : Pasal 3

E. Besaran Uang Tebusan Pengampunan Pajak

25. *Bagaimana cara menghitung uang tebusan yang harus dibayar?*

Jawaban:

Uang tebusan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan yaitu nilai Harta bersih **yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan** dalam SPT PPh Terakhir.

Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Tarif uang tebusan yang harus dibayar adalah:

I. Bagi WP yang melakukan kegiatan usaha :

a. Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya **diatas** Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 sd ke 3	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 sd 31 Des 2016	Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 sd 31 Maret 2017
A.	1. Harta berada di Indonesia 2. Repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan	**2%**	**3%**	**5%**
B.	Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)	**4%**	**6%**	**10%**

b. Bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya **sampai dengan** Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
A.	mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	**0,5%**
B.	mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	**2%**

II. Bagi WP yang tidak melakukan kegiatan usaha

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 sd ke 3	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 sd 31 Des 2016	Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 sd 31 Maret 2017
A.	1. harta berada di Indonesia 2. Repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun sejak diinvestasikan	**2%**	**3%**	**5%**
B.	Non repatriasi (harta yang berada di luar Indonesia tidak dialihkan ke Indonesia)	**4%**	**6%**	**10%**

Dasar hukum : Pasal 4 dan penjelasan Pasal 5 ayat (2)

26. Bagaimana pengenaan tarif uang tebusan bagi WP yang melakukan penyampaian surat pernyataan kedua atau ketiga dimana dalam surat pernyataan tersebut Wajib Pajak yang semula menyatakan repatriasi menjadi deklarasi luar negeri atau yang semula menyatakan tidak akan megalihkan Harta di dalam negeri ke luar negeri menjadi melakukan pengalihan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 3 tahun?

Jawaban:

No.	Pengungkapan	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-1 sd ke 3	Surat pernyataan disampaikan bulan ke-4 sd 31 Des 2016	Surat pernyataan disampaikan 1 Jan 2017 sd 31 Maret 2017
A.	WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari semula menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak mengalihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan. **(repatriasi menjadi deklarasi luar negeri)**	**4%**	**6%**	**10%**
B.	WP yang pada Surat Pernyataan kedua atau ketiganya mengungkapkan perubahan penghitungan Uang Tebusan karena Wajib Pajak melakukan perubahan dari **semula** menyatakan tidak akan mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun **(deklarasi dalam negeri menjadi deklarasi luar negeri)**			

Dasar hukum : Penjelasan Pasal 10 ayat (8)

27. ***Berapa maksimal utang yang boleh dijadikan pengurang dalam menentukan nilai harta bersih sebegai dasar pengenaan uang tebusan?***

    Jawaban:

    Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta bagi:

    a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Harta tambahan; atau
    b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta tambahan.

    Dasar hukum : Pasal 7 ayat (2)

28. ***Apakah harta dan utang diperbolehkan dinilai dalam mata uang asing (selain rupiah)?***

    Jawaban:

    Tidak boleh, untuk Harta dan utang dalam mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

    Dasar hukum: Pasal 6

29. Bagaimana cara mengkonversi nilai harta yang menggunakan mata uang asing menjadi mata uang rupiah?

    Jawaban:

    - ✓ Harta dan utang dalam bentuk mata uang valuta asing bagi Wajib Pajak yang diijinkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, nilai harta dan utang harus ditentukan dengan nilai mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir.
    - ✓ dalam hal Nilai Harta tambahan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan mata uang asing, Nilai harta tersebut ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun terakhir.

    Dasar hukum: Pasal 6

30. ***Apa yang dimaksud dengan nilai wajar untuk menentukan nilai harta tambahan selain kas?***

    Jawaban:

    Yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan **penilaian Wajib Pajak.** Nilai Wajar dimaksud dicatat sebagai harga perolehan Harta yang dilaporkan paling lambat pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.

    Dasar hukum: Penjelasan Pasal 6 ayat (4)

31. **Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan hartanya berupa saham dengan nilai per 31 Desember 2015, ternyata 10 hari kemudian nilainya naik. Bagaimana penentuan nilai harta dalam pernyataan pengampunan pajaknya?**
    Jawaban:
    Nilai harta yang diungkapkan Wajib Pajak adalah nilai pada akhir Tahun Pajak Terakhir
    Dasar hukum: Pasal 6

32. **Apakah nilai wajar tersebut harus berdasarkan nilai wajar menurut Kantor Jasa Penilai Publik?**
    Jawaban:
    Tidak perlu, cukup berdasarkan penilaian Wajib Pajak secara *self assessment.*
    Dasar hukum: Penjelasan Pasal 6 ayat (4)

33. ***Apakah pembayaran uang tebusan dapat diangsur atau dicicil?***
    Jawaban:
    Tidak bisa. Pembayaran uang tebusan harus dilakukan dengan lunas sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum surat pernyataan pengampunan pajak disampaikan.
    Dasar hukum: Pasal 8 ayat (3)

34. ***Bagaimana jika berdasarkan surat pernyataan kedua atau ketiga yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat kelebihan pembayaran uang tebusan?***
    Jawaban:
    WP dapat menyampaikan surat pernyataan pengampuan pajak yang kedua atau ketiga, sehingga dasar pengenaan Uang Tebusan dalam Surat Pernyataan kedua atau ketiga tersebut memperhitungkan dasar pengenaan Uang Tebusan yang telah dicantumkan dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya. Dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Uang Tebusan yang disebabkan oleh disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga, maka atas kelebihan pembayaran dimaksud **harus dikembalikan dan/atau diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan lainnya** dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung disampaikannya Surat Pernyataan kedua atau ketiga dimaksud.
    Dasar hukum : Pasal 10 ayat (9) dan (10)

35. ***Bagaimana jika pada saat pembayaran uang tebusan, Wajib Pajak salah mencantumkan Kode Akun Pajak atau Kode Jenis Setoran pada Surat Setoran Pajak (SSP)?***
    Jawaban:
    Jika terjadi demikian, maka dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke KPP Wajib Pajak terdaftar.

F. Kewajiban Pelunasan Tunggakan Pajak

36. ***Apakah pembayaran tunggakan pajak dapat dilunasi sebagian atau tidak seluruhnya?***
    Jawaban:
    Tidak bisa. Wajib Pajak harus melunasi seluruh tunggakan pajak sebelum menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak.
    Dasar hukum : Pasal 8 ayat (3)

37. ***Bagaimana Wajib Pajak dapat mengetahui jumlah tunggakan pajaknya?***
    Jawaban:
    Wajib Pajak dapat mendatangi KPP Wajib Pajak terdaftar untuk menanyakan jumlah tunggakan pajaknya saat ini.
    Dasar hukum: Penjelasan Pasal 10 ayat (2)

38. ***Apa saja tunggakan pajak yang dimaksud dalam pengampunan pajak ini?***
    Jawaban:
    Tunggakan Pajak adalah **jumlah pokok pajak** yang belum dilunasi berdasarkan STP yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
    Dasar hukum : Pasal 1 angka 6

39. **Apakah tunggakan pajak yang dimohonkan Pengampunan Pajak juga termasuk tunggakan pajak cabang untuk Wajib Pajak Badan?**
    Jawaban:
    Benar.Tunggakan pajak untuk Wajib Pajak Badan juga termasuk tunggakan pajak seluruh cabangnya.

40. **Apakah Surat Tagihan Pajak (STP) yang di dalamnya hanya terdapat sanksi administrasi berupa bunga atau denda seperti sanksi pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 14 dan pasal 19 harus dilunasi?**
    Jawaban:
    Tidak, ketetapan pajak yang hanya terdapat sanksi administrasi bukan merupakan syarat tunggakan pajak yang harus dilunasi, namun untuk ketetapan pajak yang di dalamnya melekat pokok pajak dan sanksi administrasi adalah tunggakan pajak yang harus dilunasi sebelum mengajukan permohonan pengampunan.
    Dasar hukum : Pasal 1 angka 6

41. **Dalam hal Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak yang tercantum dalam SKPKB yang di dalamnya terdapat pokok pajak dan sanksi administrasi, apakah seluruhnya harus dilunasi?**
    Jawaban:
    Tidak, Tunggakan pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak hanya atas pokok pajaknya saja.
    Dasar hukum : Pasal 1 angka 6

G. penerbitan Surat Keterangan pengampunan atas kewajiban perpajakan

42. **Berapa lama terbitnya surat keterangan pengampunan atas surat pernyataan pengampunan yang telah diajukan oleh Wajib Pajak?**
    Jawaban:
    Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya.
    Dasar hukum: Pasal 10 ayat (4)

43. **Bagaimana jika setelah 10 hari sejak tanggal diterimanya surat pernyataan pengampunan pajak WP diterima lengkap, Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan?**
    Jawaban:
    Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja belum menerbitkan Surat Keterangan, **Surat Pernyataan dianggap diterima.**
    Dasar hukum: Pasal 10 ayat (5)

44. ***Bagaimana jika terjadi kesalahan tulis atau hitung pada surat keterangan yang diterbitkan?***
    Jawaban:
    Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan.
    Dasar hukum: Pasal 10 ayat (6)

H. Fasilitas Pengampunan Pajak yang diterima WP

45. ***Apakah WP yang telah memperoleh tanda terima penyampaian surat pernyataan pengampunan pajak sebagai bukti penerimaan surat pernyataan, bebas dari tindakan pemeriksaan atau penyidikan oleh DJP?***
    Jawaban:
    YA, terhadap WP yang telah memperoleh tanda terima surat pernyataan pengampunan pajak tidak dilakukan:
    a. pemeriksaan;
    b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
    c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,
    untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.
    Dasar hukum: Pasal 11 ayat (2)

46. ***Bagaimana atas WP yang terhadapnya sedang dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh DJP?***
    Jawaban:
    Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh tanda terima penyampaian surat pernyataan pengampunan pajak sebagai bukti penerimaan surat pernyataan, sedang dilakukan:
    a. pemeriksaan;
    b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau
    c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan,

untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud **ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan**, **dan dalam hal Surat Keterangan sudah diterbitkan**, maka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud **dihentikan**.
Dasar hukum: Pasal 11 ayat (3) dan (4)

47. ***Apa saja fasilitas pengampunan pajak yang diterima WP yang memperoleh surat keterangan pengampunan pajak?***

Jawaban:

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas Pengampunan Pajak berupa:

a. **penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak**, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan **dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan**

d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, **sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir,** yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

yang berkaitan dengan kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.

Dasar hukum: Pasal 11 ayat (5)

I. Kewajiban Investasi Atas Harta yang Diungkapkan Bagi WP yang menyatakan mengalihkan harta dari Luar Negeri ke Indonesia

48. ***Bentuk investasi apa yang harus dilakukan WP?***

Jawaban:

Investasi dilakukan dalam bentuk:

a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau

h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum: Pasal 12 ayat (3)

49. ***Adakah batas akhir pengalihan harta yang harus dilakukan WP?***

Jawaban:

Ada, Wajib Pajak harus mengalihkan harta dimaksud melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:

a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang mengajukan surat pernyataan pengampunan pajak sejak Undang-undang ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2016; dan/atau

b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang mengajukan surat pernyataan pengampunan pajak sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017,

Dasar hukum: Pasal 12 ayat (1)

50. ***Berapa lama harta tersebut harus diinvestasikkan di Indonesia?***

Jawaban:

Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum: Pasal 12 ayat (2)

51. ***Apa saja kewajiban bagi WP yang menyatakan mengalihkan harta dari Luar Negeri ke Indonesia tersebut?***

Jawaban:

a. mengalihkan Harta dimaksud melalui Bank Persepsi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)

b. menginvestasikan harta tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal dialihkannya Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2)

c. menginvestasikan harta tersebut dalam bentuk investasi sebagaimakana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3)

d. menyampaikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri mengenai realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dasar hukum: Pasal 13 ayat (1)

J. Perlakuan Perpajakan

52. ***Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?***

    Jawaban:

    Bagi WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus dibukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca

    Dasar hukum : Pasal 14 ayat (1)

53. ***Bolehkah dilakukan penyusutan atau amortisasi untuk tujuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?***

    Jawaban:

    Tidak boleh dilakukan penyusutan atau amortisasi.

    Dasar hukum : Pasal 14 ayat (2)

54. ***Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak?***

    Jawaban:

    Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:

    a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam SPT untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;

    b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;

    c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau

    d. melakukan pembetulan SPT atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

    Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1)

55. ***Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?***

    Jawaban:

    Surat Keputusan atau putusan perpajakan tersebut **tetap** dijadikan dasar bagi:

    a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak

    b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (1)

56. ***Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah WP menyampaikan surat pernyataan?***

Jawaban:

Keputusan atau putusan perpajakan tersebut **tidak dapat** dijadikan dasar bagi:

a. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

b. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

c. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (2)

57. ***Bagaimana dengan imbalan bunga yang timbul akibat terdapat Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?***

Jawaban:

Kewajiban DJP atas pembayaran imbalan bunga tersebut menjadi **hapus.**

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (3)

K. Atas Harta yang Belum atau Kurang Diungkap

58. ***Bagaimana perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang disampaikan Wajib Pajak?***

jawaban:

Atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Dan Atas tambahan penghasilan ini dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar **200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.**

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (1) dan (3)

59. ***Bagaimana perlakuan atas temuan harta tambahan bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak sampai dengan 31 Maret 2017?***

Jawaban:

Atas **Harta** Wajib Pajak yang diperoleh **sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015** dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, **dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib** Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, **paling lama 3 (tiga)**

tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (2) dan (4)

L. Upaya hukum

60. ***Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam hal terdapat sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini?***

    Jawaban:

    Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini hanya dapat diselesaikan melalui **pengajuan gugatan** yang diajukan pada badan peradilan pajak.

    Dasar hukum: Pasal 19

M. Data dan Informasi yang Disampaikan WP

61. ***Bagaimana status data dan informasi yang disampaikan WP pada surat pernyataan pengampunan pajak dan lampirannya?***

    Jawaban:

    Data dan informasi yang disampaikan WP pada surat pernyataan pengampunan pajak dan lampirannya:

    a. **tidak dapat** dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
    b. **dilarang** dibocorkan, disebarluaskan, dan/atau diberitahukan kepada pihak lain.
    c. **tidak dapat** diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
    d. **digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.**

    Dasar hukum: Pasal 20 dan 21

62. ***Bagaimana jika terdapat data dan informasi yang disampaikan WP pada surat pernyataan pengampunan pajak dan lampirannya yang dibocorkan, disebarluaskan, dan/atau diberitahukan kepada pihak lain?***

    Jawaban:

    Bagi setiap orang yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain, dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dimana Penuntutan terhadap tindak pidana ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.**

    Dasar hukum: Pasal 23

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PROSES BISNIS PELAYANAN PENGAMPUNAN PAJAK

N. Saat Penerimaan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

63. ***Apa yang dilakukan Subtim Penerima saat Wajib Pajak datang mengajukan*** **Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak*?***

Jawaban:

1. Petugas Penerima mengecek kesesuaian identitas Wajib Pajak. Dalam hal Surat Pernyataan **disampaikan** oleh kuasa Wajib Pajak, Petugas Penerima mengecek kesesuaian **identitas kuasa dan Surat Penunjukan** untuk Menyampaikan Surat Pernyataan.
2. Subtim Penerima mengecek syarat pengajuan pengampunan pajak dengan cara:
   a. melakukan pengecekan validitas NPWP dan kesesuaian tempat terdaftar Wajib Pajak;
   b. melakukan pengecekan status penyidikan Wajib Pajak apakah berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; sedang dalam proses peradilan; dan/atau sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan;
   c. melakukan pengecekan jumlah permohonan pengampunan pajak tidak melebihi 3 (tiga) kali;
   d. melakukan pengecekan status pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir;
3. Selanjutnya Subtim Penerima mengecek kelengkapan surat pernyataan dengan cara:
   a. mengecek kelengkapan pengisian elemen Surat Pernyataan;
   b. memastikan bahwa *file* Surat Pernyataan dapat dibuka dalam hal lampiran disampaikan dalam bentuk *softcopy*;
   c. mengecek dokumen yang harus dilampirkan pada Surat Pernyataan, yaitu:
      1) bukti pembayaran uang tebusan berupa Surat Setoran Uang Tebusan dengan menggunakan surat setoran pajak;
      2) bukti pelunasan tunggakan pajak berupa surat setoran pajak bagi Wajib pajak yang memiliki Tunggakan Pajak;
      3) daftar rincian harta dan informasi kepemilikan harta yang dilaporkan;
      4) daftar utang dan dokumen pendukung;
      5) bukti pelunasan berupasurat setoran pajakatas pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
      6) Fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir, kecuali:
         a) bagi Wajib Pajak yang baru memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tahun 2016 dan 2017, tidak wajib melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir; atau

b) bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015,wajib melampirkan fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014.

7) Surat Pernyataan Mencabut Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, Keberatan, Banding, Gugatan atau Peninjauan Kembali, Yang Belum Mendapat Keputusan atau Putusan Dalam Hal Pemohon Sedang Mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, Keberatan, Banding, Gugatan, Atau Peninjauan Kembali, dalam hal Wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan;

8) Surat Pernyataan untuk mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9) Surat Pernyataan untuk tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10) Surat Pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir.

64. *Bagaimana jika lampiran dari surat pernyataan untuk pengampunan pajak yang disampaikan WP tidak lengkap?*

Jawaban:

Dalam hal lampiran dari surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP tidak lengkap, maka Subtim Penerima mengembalikan surat pernyataan untuk pengampunan pajak dan lampiran beserta *checklist* kelengkapan secara langsung kepada Wajib Pajak tanpa dibubuhi tanda tangan petugas.

65. *Berapa hari Wajib Pajak menunggu untuk memperoleh tanda terima surat pernyataan pengampunan pajak?*

Jawaban:

Tanda terima surat pernyataan pengampunan pajak diberikan pada hari yang sama saat Surat Pernyataan disampaikan dan telah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap.

66. *Bagaimana jika Wajib Pajak membawa surat pernyataan dalam bentuk softcopy?*

Jawaban:

Surat pernyataan dapat diterima **sepanjang dapat dipastikan** bahwa *file* Surat Pernyataan dapat dibaca dan lengkap.

67. ***Bagaimana jika Wajib Pajak yang mengajukan pernyataan pengampunan pajak sangat membludak sehingga pelayanan One Day Service sulit untuk dilaksanakan?***
Jawaban:
Ketua Tim Penerimaan Surat Pernyataan (Kepala KPP) dapat membuat kebijakan untuk menyesuaikan jam pelayanan sehingga seluruh permohonan sehubungan dengan pengampunan pajak yang diterima dapat diselesaikan pada hari yang sama.

68. ***Bagaimana jika Wajib Pajak menyampaikan surat pernyataan lebih dari 3 (tiga) kali?***
Jawaban:
Subtim Penerima wajib menolak berkas permohonan dan mengembalikan secara langsung kepada Wajib Pajak.

69. ***Apakah Subtim Penerima harus menyimpan dokumen surat pernyataan pengampunan pajak yang diterima pada hari itu?***
Jawaban:
Tidak, berkas yang telah diterima dengan lengkap diproses lebih lanjut oleh Subtim Peneliti dengan cara:
    a. memasukkan berkas ke dalam map dinas;
    b. memberikan label nomor sesuai dengan nomor antrean Wajib Pajak dan tanggal penerimaan di pojok kanan atas halaman depan;
    c. memberikan map beserta berkas di dalamnya kepada pengarah layanan untuk disampaikan kepada Ketua Subtim Peneliti.

70. ***Bagaimana jika Wajib Pajak yang mengajukan permohonan ternyata statusnya Non Efektif (NE)?***
Jawaban:
Jika pada saat pengajuan permohonan, ternyata status WP NE, maka Petugas Subtim Penerima mengaktifkan status Wajib Pajak tersebut agar permohonan pengampunan dapat diterima.

71. ***Bagaimana jika Wajib Pajak yang mengajukan permohonan ternyata statusnya telah dihapus (DE)?***
Jawaban:
Jika pada saat pengajuan permohonan, ternyata status WP DE, maka petugas Subtim Penerima wajib mengarahkan Wajib Pajak melakukan registrasi untuk memperoleh NPWP.

O. Saat Penelitian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

72. ***Apa yang dilakukan Subtim Peneliti saat berkas Surat Pernyataan pengampunan diterima dari Subtim Penerima?***
Jawaban:
Ketua Subtim Peneliti akan mendistribusikan terlebih dahulu berkas permohonan melalui aplikasi pengampunan kepada anggota Subtim Peneliti. Subtim Peneliti kemudian melakukan penelitian adminsitrasi atas:
    a. kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dengan lampiran Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;

b. kesesuaian antara harta yang dilaporkan dengan bukti pendukung;
c. kesesuaian antara daftar utang yang dilaporkan dengan dokumen pendukung;
d. kebenaran penggunaan tarif;
e. kebenaran perhitungan uang tebusan;
f. kebenaran pelunasan uang tebusan;
g. kelengkapan dan kebenaran bukti pembayaran tunggakan pajak, dan
h. kebenaran pengenaan Pajak Penghasilan atas harta tambahan.

73. ***Bagaimana jika data dalam bukti-bukti pendukung tidak sesuai dengan jumlah uang tebusan dalam Surat Pernyataan?***
Jawaban:
Subtim Peneliti mengembalikan berkas surat pernyataan kepada Wajib Pajak disertakan *checklist* penelitian kebenaran Surat Pernyataan yang telah diberikan tanda centang (✓) tanpa dibubuhkan nama dan tanda tangan petugas, meminta nomor antrean dari Wajib Pajak dan menghimbau untuk melengkapi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran data.

74. ***Bagaimana jika pada saat penelitian ternyata diketahui bahwa Wajib Pajak membayar uang tebusan secara bertahap atau dicicil?***
Jawaban:
Surat pernyataan Wajib Pajak untuk pengampunan pajak dikembalikan kepada WP, karena uang tebusan untuk pengampunan pajak tidak dapat dicicil.

75. ***Bagaimana jika Wajib Pajak tidak dapat melengkapi bukti pendukung terhadap utang yang diajukan pengampunan pajak?***
Jawaban:
Pengajuan Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak dianggap tidak lengkap, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut dan surat pernyataan dari Wajib Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak beserta *checklist* tanpa dibubuhi nama dan tanda tangan petugas.

76. ***Bagaimana jika Wajib Pajak menyampaikan daftar harta tambahan atau daftar utang tambahan pada saat proses penelitian?***
Jawaban:
Wajib Pajak diarahkan untuk menyampaikan surat pernyataan kedua atau ketiga selama belum melewati 31 Maret 2017 atau sebelum waktu pemberian fasilitas pengampunan pajak berakhir.

77. ***Bagaimana jika pada saat penelitian ditemukan bahwa tunggakan Wajib Pajak atas cabang-cabangnya belum dilunasi?***
Jawaban:
Petugas peneliti dapat mengklarifikasi kepada Wajib Pajak atas tunggakan pajak yang belum dilunasi dan memberi waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi sisa tunggakan, namun jika jangka waktu klarifikasi berakhir dan Wajib Pajak tidak melunasi sisa tunggakan, maka Petugas Peneliti memproses Surat Pemberitahuan Permohonan tidak dapat ditindaklanjuti.

78. ***Utang manakah yang dapat diakui di dalam surat pernyataan?***
Jawaban:
Seluruh utang baik utang sehubungan dengan perolehan harta maupun utang usaha dapat diakui di dalam surat pernyataan dengan melampirkan bukti pendukung.

79. ***Untuk Wajib Pajak yang tahun bukunya bukan tahun takwin, bagaimana dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2015 nya?***
Jawaban:
Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim (misalnya tahun pajak 2015 berakhir pada akhir Juli 2016), maka Wajib Pajak tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan 2015.

80. ***Bagaimana menghitung dasar penentuan nilai harta tambahan pada akhir tahun takwim bagi Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim (contoh: Tahun Pajak 2014 menggunakan tahun buku Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015)?***
Jawaban:
Nilai harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan yaitu nilai harta pada tanggal 31 Juli 2015 sesuai dengan nilai wajar atas harta tambahan tersebut.

81. ***Apa yang harus dilakukan jika di dalam penelitian diketahui bahwa uang tebusan atas nilai harta tambahan belum dibayar?***
Jawaban:
Petugas Subtim Peneliti melakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak atas kekurangan pembayaran uang tebusan tersebut dan memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa surat pernyataan tidak dapat diproses lebih lanjut dan surat pernyataan dari Wajib Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak beserta *checklist* tanpa dibubuhi nama dan tanda tangan petugas.

82. ***Bagaimana jika DJP menemukan kesalahan tulis/hitung dalam Surat Keterangan?***
Jawaban:
DJP dapat membuat pembetulan atas Surat Keterangan tersebut.

P. Saat Pemberkasan dan Penyimpanan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

83. ***Apa yang dilakukan Subtim Pemberkasan saat berkas surat pernyataan pengampunan diterima dari Subtim Peneliti?***
Jawaban:
Subtim Pemberkasan menatausahakan berkas Surat Pernyataan dan Surat Keterangan yang diterima dari Subtim Peneliti dan melakukan pengelolaan lebih lanjut sebagai berikut:
- ✓ Menjaga keamanan berkas pengampunan pajak
- ✓ Berkoordinasi dengan Kasuki dalam rangka pengiriman berkas ke KPDDP Makassar

84. ***Apakah berkas* Surat Pernyataan *dapat digabung dengan berkas/arsip Wajib Pajak yang lain?***
Jawaban:
Tidak boleh dicampur dengan berkas Wajib Pajak yang lain yang bukan permohonan pengampunan pajak. Subtim Pemberkasan menatausahakan berkas tersebut untuk

selanjutnya diberikan *barcode* pada box pengemasan. Yang selanjutnya dikirimkan sesuai dengan prosedur pengiriman (pengemasan) ke KPDDP Makassar.

85. *Kapan berkas* **Surat Pernyataan** *dikirim ke KPDDP Makassar?*
Jawaban:
Subtim Pemberkasan mengirim *box* kemasan permohonan pengampunan pajak ke KPDDP Makasar paling lambat setiap akhir 3 (tiga) bulan.

86. Sampai berapa lama berkas **Surat Pernyataan** pengampunan pajak disimpan di KPDDP Makassar?
Jawaban:
KPDDP Makassar menyimpan berkas permohonan pengampunan pajak sesuai ketentuan berlaku.

Q. Saat Pengawasan Harta Yang Dialihkan ke Dalam Negeri (Repatriasi)

87. *Apakah Wajib Pajak yang tidak melampirkan Bukti Transfer/Laporan Pertama Realisasi Investasi setelah tanggal 31 Desember 2016 perlu dikirim Surat Pemberitahuan?*
Jawaban:
Petugas Subtim Peneliti dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan 14 hari sebelum periode pengampunan pajak berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Surat klarifikasi ini bertujuan untuk mengingatkan Wajib Pajak akan kewajibannya menyampaikan Bukti Transfer/Laporan Pertama Realisasi Investasi.